



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

3. Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

4. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

5. Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

6. Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

7. tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

8. Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
9. Republik Indonesia Nomor 2244 tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buleleng Tahun 2025 berikut dengan
perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd.

NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2025

DAFTAR JABATAN PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1.	Ketut Wirawan, A.Md.	198103132009101001	Penata Muda TK. I (III/b)	Teknisi Sarana dan Prasarana	7
2.	Kadek Bayu Thama, S.E.	198810312010011003	Penata Muda TK. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	7
3.	Ketut Regen Hendra Wahyudi, A.Md.	198704232010011007	Penata Muda TK. I (III/b)	Konselor Sumber Daya Manusia	7
4.	Ni Luh Sukranadi, S.E.	198209242010012021	Penata Muda TK. I (III/b)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
5.	Fata Asyarfi, S.E.	198410272010011015	Penata Muda TK. I (III/b)	Teknisi Sarana dan Prasarana	7
6	Gusti Ketut Merta, S.E.	199509242019031003	Penata Muda TK. I (III/b)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
7.	Komang Renada, S.H.	199210152020121007	Penata Muda TK. I (III/b)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
8.	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	197906222007011001	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
9.	Luh Putu Widia Aksari, S.E.	198212192008112001	Penata Muda (III/a)	Penata Layanan Operasional	7
10.	Made Suyudhi, S.E.	198203302010011002	Penata Muda (III/a)	Penata Layanan Operasional	7
11.	Ida Ayu Carla Alissta Paramitha, S.H.	200111172025062008	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
12.	Ayu Mirah Iswari Karna, S.H.	199810282025062006	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
13.	Ni Putu Aniek Sumartini, S.E.	198004052025212014	PPPK Golongan IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8
14.	Gede Wisudarma, Amd.Kom.	198804012025211019	PPPK Golongan VII	Pengelola Layanan Operasional	6
15.	I Nyoman Dilayadnya	197110242025211007	PPPK Golongan V	Pengadministrasi Perkantoran	5
16.	I Made Sutamaya	197607112025211016	PPPK Golongan V	Pengadministrasi Perkantoran	5

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
17.	Gede Ardana	198208102025211019	PPPK Golongan V	Operator Layanan Operasional	5
18.	Gede Andy Bozanova	198408132025211019	PPPK Golongan V	Operator Layanan Operasional	5
19.	Ida Bagus Komang Armuda Candra	197102062025211006	PPPK Golongan V	Pengadministrasi Perkantoran	5
20.	Ni Ketut Samoati	196911192025212004	PPPK Golongan I	Pengelola Umum Operasional	3

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd.

NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG
 Kepala Sub Bagian Teknis
 Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana